BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/23/KPTS/05/2018

TENTANG

TIM OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk Tim Kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Operasional dan Pengembangan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Operasional dan Pengembangan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memfasilitasi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pengguna sistem elektronik sehingga PA/KPA dapat menayangkan rencana umum pengadaan;
b. memfasilitasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa agar dapat menayangkan pengumuman pengadaan;
c. memfasilitasi Bagian Pengadaan Barang Jasa sebagai pengguna Sistem Pengadaa Secara Elektronik (SPSE) agar dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
d. memfasilitasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE;
e. menyusun program kerja LPSE di Lingkungan Pemerintah Daerah;
f. mempersiapkan, mengelola dan merawat sarana dan prasarana LPSE Pemerintah Daerah; dan
g. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional LPSE Pemerintah Daerah;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran 2018.

OPD | KABAG HUKUM

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Pembangunan	
5	B. Organisasi	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 93 /KPTS/05/2018
TANGGAL : 3 Januari 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM LPSE
I	Indra Gunawan, S.Hut.,MP NIP. 19700404 199703 1 005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Penanggung Jawab
II	Muhlatip, SH NIP. 19720710 200003 1 013	Kasubbag. Bina Program dan SPSE Bagian Administrasi Pembangunan	Ketua
III	Kalpitori, SH NIP. 19740415 199402 1 002	Kasubbag. Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretaris
IV	1. Tigo Mustajab, ST NIP. 19730827 199902 1 001	Kasubbag. Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Koordinator Administrator
	2. R. Muhammad Arsyad, S.ST NIP. 19731220 199903 1 003	Kasubbag. Keuangan	Anggota
	3. Fajri Ansori	Staf Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
V	1. Ariyansah, A.Md NIP. 19830821 201101 1 003	Staf Bagian Administrasi Pembangunan	Koordinator Trainer
	2. Ricky Lestari, SH NIP. 19820119 201001 2004	Kasubbag. Tata Laksana Bagian Organisasi	Anggota
	3. Riyanto NIP. 19810611 201212 1 002	Staf Bagian Humas dan Protokol	Anggota

OPD KABAG HUKUM

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM LPSE
VI	1. Marico STP Tambunan, ST NIP. 19761209 200501 1 021	Kasubbag. Pengendalian Bagian Administrasi Pembangunan	Koordinator Helpdesk
	2. Ida Listina NIP. 19790327 200701 2 011	Staf Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
	3. Rina Elpera NIP. 19810412 201001 2 002	Staf Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
	4. Sri Windari NIP. 19841201 201212 2 002	Staf Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
	5. Kasiani	Staf Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
VII	1. Budi Santoso, Amd NIP. 19720614 200212 1 005	Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Koordinator Verifikator
	2. Arif Rahman, SH NIP. 19821019 201402 1 001	Staf Bagian Administrasi Pembangunan.	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Pembangunan	
5	B. Organisasi	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 23 /KPTS/05/2018
TANGGAL : 3 Januari 2018

URAIAN TUGAS ANGGOTA TIM OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

1. Penanggungjawab LPSE mempunyai tugas sebagai penanggungjawab operasional dan pengembangan Sistem LPSE Kabupaten Lampung Barat;
2. Ketua LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi Tim Kerja LPSE Kabupaten Lampung Barat;
3. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, dan administrasi di Lingkungan LPSE Kabupaten Lampung Barat. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
   a. koordinasi kegiatan di Lingkungan LPSE Kabupaten Lampung Barat dan lembaga terkait;
   b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE Kabupaten Lampung Barat; dan
   c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.
4. Koordinator dan anggota Administrasi Sistem Informasi (*Administrator*) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dan menyelenggarakan fungsi :
   a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan; dan
   b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan.
5. Koordinator Registrasi dan Verifikasi (Verifikator) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE dan menyelenggarakan fungsi:
   a. pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
   b. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
   c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; dan
   d. pengelolaan arsip dan dokumen Pengguna SPSE.
6. Koordinator dan anggota Layanan dan Dukungan (*Helpdesk*) rnempunyai tugas dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE dan rnenyelenggarakan fungsi :
   a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
   b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE; dan
   c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE.
7. Koordinator dan anggota Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE baik pelatihan yang terprogram maupun yang berdasarkan permintaan dari Pengguna SPSE.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Pembangunan	
5	B. Organisasi	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS